

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT DALAM KETENTUAN UUPA

Pedro Sutanto, Rifdhan Ismeth N

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Pedro Sutanto

Abstract.

Customary land is one of the interests of indigenous peoples protected by customary law. Customary law is a legal system that is known in the social life of indigenous people. Indonesia is a country consisting of many tribes so that the possibility of the content of customary law for each tribe is different. With this fact, there is a thought related to how the land law system in Indonesia after the enactment of the Basic Agrarian Law No.5 of 1960 provided welfare, justice and happiness for the people of Indonesia including indigenous people. So that the customary law system has the same sense of justice in every region. The importance of this is given the importance of land for the survival of the community to fulfill the needs of food and shelter. So that Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles or UUPA is a solution in providing national legal protection for customary land so that there is recognition of property rights from the customary land.

Keywords: Protection, Customary Land, UUPA

PENDAHULUAN

Tanah Ulayat yang familiar dalam hukum adat dimana pengaturannya sendiri diatur secara hukum adat dan perturan hukum di Indonesia. Pengaturan ini mengingat adanya kepentingan adat yang membutuhkan pengakuan di atas wilayah kedaulatan nasional. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dirawat oleh kesadaran hukum masyarakat. Peraturan yang tidak tertulis dengan pertumbuhan dan perkembangan tersebut, maka hukum adat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel. Pengertian hukum adat sendiri adalah hukum yang lahir dari perasaan hukum yang nyata, terus tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri.

Pembaharuan hukum di Indonesia merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar yang berusaha dilakukan oleh setiap pemerintahan yang ada, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pada kenyataannya masyarakat kita masih sulit untuk menyuarakan setiap aspirasinya, karena merubah dan mengganti hukum yang saat ini sedang dijalankan, membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang sangat tinggi, walaupun pada kenyataannya

sistem hukum tersebut merupakan warisan yang dititipkan oleh kolonial belanda dan masih dijalankan oleh pemerintah Indonesia, sudah saatnya kita melakukan pembaharuan dan pembaharuan terhadap sistem hukum yang saat ini sedang dijalankan, menuju sistem hukum yang nasionalis, ideologis, dan sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya persatuan dan kesatuan NKRI.

Mengacu pada suatu pembaharuan hukum di Indonesia, sebenarnya negara Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang sangat luas, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya terdapat berbagai macam agama, norma, budaya, adat istiadat, yang kesemuanya itu berkembang dan menjadi nilai-nilai budaya yang sangat dihargai hingga saat ini, mengingat Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan yang terbagi dalam berbagai daerah dan wilayah, maka dapat dipastikan terdapat hukum adat di dalamnya. Masing-masing hukum adat tersebut memiliki perbedaan yang sangat beragam antara satu dengan yang lainnya dan di dalam setiap hukum adat tersebut juga dikenal adanya sanksi adat yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana atau melanggar aturan dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum, meyakini bahwa hukum adat itu berakar dari pikiran-pikiran dan pandangan hidup masyarakat, dan asas-asasnya dipelajari di dalam dan disimpulkan dari adat istiadat, konsep-konsep dan ide-ide umum seperti yang dimanifestasikan dalam perilaku dan keputusan para kepala suku dan pejabat setempat.

Sebagai identitas bangsa yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat luas, hukum adat dianggap memiliki nilai lebih di kalangan masyarakat Indonesia, selain itu hukum adat juga memiliki makna sebagai hukum bangsa Indonesia yang berdaulat dan erat kaitannya dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia. Di sisi lain, hukum adat merupakan suatu pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam bertingkah laku dan telah dipraktekkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat, sebenarnya dalam masyarakat adat di Indonesia tidak dikenal istilah hukum adat dan masyarakat hanya mengenal kata *costum* atau adat istiadat, yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan sistem hukum lainnya yang ada di dalam negara Indonesia.

Dari waktu ke waktu perkembangan dan pembaharuan sistem hukum di Indonesia terus mengalami dinamika sesuai dengan kebijakan dan politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya sistem hukum yang ada, dan telah berkembang dari zaman penjajahan Belanda, belum memberikan dampak bagi kesejahteraan hidup masyarakat secara umum maupun masyarakat hukum adat secara khusus.

Sistem hukum yang ada saat ini, menuju sistem hukum yang nasionalis, ideologis, dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya persatuan dan kesatuan NKRI. Indonesia sebagai negara yang saat ini sedang melakukan transformasi hukum menuju sistem hukum tertulis (*statutory of law*) dengan mengupayakan proses unifikasi berbagai sistem hukum tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat adat dengan budaya dan tradisinya masing-masing menghasilkan praktik hukum adat yang berbeda-beda. Salah satunya, dalam hal ini yaitu tanah ulayat atau tanah adat. Dari semua suku bangsa yang ada, suku Minangkabau memiliki sistem kekerabatan yang berbeda, unik dan sangat langka. Sistem kekerabatan matrilineal dengan arti menurut garis keturunan ibu. Seseorang yang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang terkait, dengan anggapan bahwa ia adalah keturunan dari seorang nenek moyang atau ibu tunggal, menurunkannya kepada anak perempuan dan cucunya. Unit terkecil dari masyarakat matrilineal yang memiliki marga atau kerabat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai adanya hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada.¹ Selain itu dalam pengaturan dalam hukum Indonesia ditegaskan dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu pada Pasal 18 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat, dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Namun demikian, apabila dicermati, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya rumusan-rumusan yang terkandung di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat pandangan hidup yaitu Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat.

Dalam tataran praktis, berdasarkan UUD 1945, Negara memperkenalkan suatu hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), yang bersumber pada Hak Ulayat, Hak Atas Tanah, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Terdapat 4 (empat) pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:²

1. Pertama, yaitu: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar persatuan dengan mewujudkan keadilan

¹ B.F.Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta; 2014, hlm 44

² Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, KANUN No. 50 Edisi April 2010, hlm.1-13

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Ini berarti bahwa Negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan ideologi golongan, mengatasi semua pandangan individu. Pokok Pikiran Pertama merupakan penjelmaan dari Sila Ketiga Pancasila;

2. Kedua, yaitu: "Negara ingin menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Inilah pokok pikiran keadilan sosial yang dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sila Kedua merupakan penjelmaan dari Sila Kelima Pancasila;
3. Ketiga, yaitu: "Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan". Hal ini menunjukkan bahwa sistem Negara yang dibentuk dalam UUD haruslah berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga ini merupakan penjelmaan dari Sila Keempat Pancasila.
4. Keempat, yaitu: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus memuat materi muatan yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan menjunjung tinggi cita-cita moral rakyat. Sila Keempat merupakan penjelmaan dari penggabungan Sila Pertama dan Kedua Pancasila;

Dari pejabaran prinsip yang terkandung dalam UUD tersebut dapat dilihat peran negara untuk mengelola segala yang ada diatas kedaulatannya yang dimanfaatkan untuk kepentingan nasional yang isinya termasuk untuk kepentingan rakyat, sedangkan tanah ulayat yang merupakan kepemilikan dari adat tertentu yang berada diatas kedaulatan Indonesia. Fakta ini memungkinkan adanya pengaturan berbeda antara UU Agraria yang berlaku dengan hukum adat dilapangannya karena kecenderungan hukum adat yang menjunjung kepada kepentingan adat wilayahnya sehingga keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat adat. Dasar pertimbangan diundangkannya UUPA adalah:³ pertama; bahwa dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, sebagian besar bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; kedua; bahwa hukum agraria yang berlaku sebelum UUPA sebagian tersusun atas tujuan dan sendi-sendi pemerintah kolonial dan sebagian lagi dipengaruhi

³ Hayatul Ismi, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 NO. 1 Tahun 2018, hlm.1-22

olehnya, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara dalam menyelesaikan revolusi nasional dan pembangunan semesta sekarang ini; ketiga; bahwa sebelum berlakunya UUPA hukum agraria bersifat dualisme, yaitu berlakunya hukum adat di samping berlakunya hukum barat, dan keempat; bahwa bagi rakyat Indonesia asli, hukum agraria kolonial tidak menjamin kepastian hukum.⁴

Maka dengan melihat fakta diatas menjadi menarik untuk menganalisa Bagaimana sistem hukum pertanahan di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 telah memberikan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia termasuk masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.⁵⁾ Untuk membahas permasalahan dalam Penulisan ini, maka Penulis akan menggunakan metode dengan rincian sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶⁾

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Terhadap Kepentingan Tanah Ulayat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5/Tahun 1960

Sebagai makhluk sosial yang mandiri, setiap orang memiliki berbagai hak untuk menjamin dan mempertahankan hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Hak-hak yang dimiliki seseorang dalam kehidupannya, pada dasarnya dapat

⁴ *ibid*

⁵⁾ Anwar, "Metode Penelitian", *www.statistikian.com*. Diakses tanggal 2 Desember 2020.

⁶⁾ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke I*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Hlm. 34.

kita bedakan menjadi dua jenis jika dilihat dari sifatnya, yaitu:⁷ 1) Hak-hak yang bersifat manusiawi, yaitu hak-hak yang harus ada pada setiap orang untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu yang juga anggota masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang terhormat, 2) hak-hak yang tidak bersifat manusiawi, yaitu hak-hak yang secara wajar dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu pihak karena adanya hubungan khusus dengan orang atau pihak lain pada tempat dan waktu serta situasi dan kondisi tertentu yang dianggap tepat.

Pada dasarnya hukum positif merupakan hukum yang mengikat secara umum atau mengikat masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dalam pelaksanaannya hukum positif tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dalam masyarakat secara umum dapat disimpulkan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat. Dalam pelaksanaannya, hukum positif dan hukum adat memiliki intervensi atau hubungan yang sangat erat dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, sehingga akan saling melengkapi. Hukum adat harus bersifat dinamis sehingga dapat menyesuaikan antara kebutuhan hidup dalam masyarakat dengan hukum positif, sebaliknya setiap hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.⁸

Pengertian agraria dapat dilihat dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, agraria dapat diartikan sebagai tanah dan dapat pula diartikan hanya sebagai tanah pertanian. Selanjutnya pengertian agraria dalam arti luas dapat dilihat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA). Menurut UUPA agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. UUPA menentukan bahwa dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, juga termasuk tubuh bumi, di bawahnya dan di bawah air (Pasal 1 ayat 4). bawahnya serta ruang yang ada di bawahnya (Pasal 1 ayat 4). Pengertian air meliputi perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5). wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5), yang meliputi ruang yang meliputi ruang di atas bumi dan air.

Pengertian tanah membawa implikasi yang luas di bidang pertanahan. Secara filosofis hukum adat melihat tanah sebagai benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan dari pergaulan manusia. Tanah dan manusia, meskipun

⁷ Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013, hlm.319

⁸ Sri Handayani Retna Wardani, Grand Design Politik Ketatanegaraan Indonesia Sesuai Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm 79

berbeda dalam bentuk dan identitasnya, merupakan kesatuan wilayah yang saling mempengaruhi dalam jalinan tatanan abadi sistem alam besar (makro kosmos) dan alam kecil (mikro kosmos). Di dalam tanah tersebut dipahami secara luas sehingga mencakup bumi, air, udara, kekayaan alam, dan manusia sebagai pusatnya, serta makhluk-makhluk halus di alam gaib yang terjalin secara utuh dan menyeluruh. Pengertian hukum agraria adalah keseluruhan norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum di bidang agraria. Hukum agraria sebenarnya merupakan kelompok dari berbagai bidang hukum yang masing-masing memiliki hak-hak untuk menguasai sumber daya alam. Kelompok tersebut terdiri dari bumi, selain permukaan bumi, juga termasuk tubuh bumi, di bawahnya dan di bawah air (Pasal 1 ayat 4). Pengertian perairan meliputi perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5), yang mencakup ruang yang meliputi ruang di atasbumi dan air. Pengertian tanah membawa implikasi yang luas di bidang pertanahan. Secara filosofis hukum adat melihat tanah sebagai benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan dari pergaulan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda dalam bentuk dan identitas, merupakan kesatuan wilayah yang saling mempengaruhi dalam jalinan tatanan abadi sistem alam besar (makro kosmos) dan alam kecil (mikro kosmos). Dalam pengertian tersebut tanah dipahami secara luas sehingga mencakup bumi, air, udara, sumber daya alam, dan manusia sebagai pusatnya, serta makhluk-makhluk halus di alam gaib yang terjalin secara utuh dan menyeluruh.

Pengertian hukum agraria adalah keseluruhan norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum di bidang agraria.⁹ Hukum agraria sebenarnya merupakan kelompok dari berbagai bidang hukum yang masing-masing memiliki hak untuk menguasai sumber daya alam. Kelompok tersebut terdiri dari:¹⁰

1. Hukum Tanah: Mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi.
2. Hukum Air: Mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya air.
3. Hukum Pertambangan: Mengatur hak penguasaan atas bahan galian sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan.
4. Undang-Undang Perikanan: Mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan yang terkandung di dalam air
5. UU Penguasaan atas Energi dan Unsur-Unsur Ruang Angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas energi dan unsur-unsur dalam ruang angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPA.

⁹ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 34

¹⁰ *Ibid*, hlm 35

Di dalam UUPA terdapat asas-asas hukum yang tercermin dalam pasal-pasal, khususnya mengenai tanah. Dalam hukum tanah terdapat asas-asas hukum objek tanah yang dibedakan dari asas-asas hukum benda-benda bukan tanah. Asas-asas benda-benda tanah tersebut antara lain:¹¹

1. Asas unifikasi.
2. Prinsip-prinsip hukum adat
3. Asas publisitas
4. Prinsip-prinsip khusus

Eksistensi dari agraria sendiri memiliki tujuan hukum seperti tujuan hukum pada dasarnya yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan Hukum Agraria sejalan dengan tujuan UUD 1945 sebagai dasar pembentukan UUPA, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud di atas, maka di bidang agraria maka UUPA dibentuk. Maka tujuan dari dibentuknya UUPA yaitu:¹²

1. Kesatuan hukum agraria yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Penyederhanaan hukum agraria dan penghapusan dualisme.
3. Memberikan jaminan kepastian hukum atas apa yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia.

Hak atas tanah berdasarkan hukum adat diakui, selama masih hidup dan tidak bertentangan dengan pembangunan. Dari pengertian ini diketahui bahwa kekuasaan absolut Negara, karena berdasarkan penafsirannya, hak ulayat yang telah lama dimiliki oleh masyarakat adat yang telah lama dimiliki oleh masyarakat adat dapat dihapuskan. Mengenai masalah penegakan hukum adat di Indonesia, hal ini memang sangat prinsipil karena adat adalah cermin bangsa, adat adalah identitas bangsa, dan identitas bagi setiap daerah atau dalam arti lain kepentingan masyarakat adat.

Bagi individu pemegang hak atas tanah, termasuk badan hukum, penegasan ini memberikan kepastian bahwa hak atas tanah yang dimilikinya melekat pada pembatasan adanya hak penguasaan oleh Negara. Bagi pihak lain yang bukan pemegang hak atas tanah, juga diperoleh kepastian bahwa mereka

¹¹ Verlia Kristiani, Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian dan Implementasi), *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.11 No.1 Tahun 2017, hlm.153

¹² *ibid*

tidak dapat serta merta meminta negara untuk melakukan tindakan penguasaan atas tanah yang telah dilekati hak tertentu.¹³

Dalam rangka pelaksanaan UUPA dan atas tuntutan masyarakat masyarakat adat, pada tanggal 24 Juni 1999 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat diterbitkan. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam mengatur dan mengambil kebijakan operasional di bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah ulayat.

Peraturan ini berisi kebijakan yang memperjelas prinsip pengakuan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi:¹⁴

1. Persamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1)
2. Kriteria dan penentuan keberadaan hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
3. Kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4)

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana hukum barat, hukum agama dan hukum hukum barat, hukum agama, dan hukum adat diakui keberadaannya. Dalam praktiknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengatur ketertiban di lingkungannya.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan 2 tersebut, maka pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus disesuaikan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Dari kedua pasal tersebut, dapat dilihat bahwa dalam hukum agraria nasional bersumber pada sistem hukum adat dan masih menggenggam eksistensi hukum adat dalam hukum agraria nasional.

Hak Ulayat dapat dirumuskan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, yang ada di wilayah tersebut, bagi

¹³ I Made Suwitra, Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, Vol 17No (1) Tahun 2010, hlm.118

¹⁴ Boedi Harsono, 2014, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, *Djambatan*, Jakarta, hlm 12

kelangsungan hidup yang timbul dari suatu hubungan secara lahir dan batin secara turun-temurun dan tidak ada pemutusan hubungan antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.¹⁴ Hukum agraria nasional bersumber pada hukum adat dan hukum adat dalam sistem hukum agraria Nasional yang digunakan sebagai pelengkap dari sumber hukum tertulis karena sistem dalam hukum adat yang kita kenal adalah sistem komunal atau lebih mengedepankan kepentingan bersama dari pada kepentingan perorangan. Sistem ini diyakini akan memberikan dampak hukum yang positif bagi hukum agraria nasional. Hal lainnya adalah sistem hukum adat dianggap sebagai sistem hukum yang sesuai dengan kepribadian hukum Nasional.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum adat dalam hukum positif Indonesia akan selalu ada dan tidak akan pernah mati. Hukum adat dan hukum positif saling melengkapi satu sama lain. Hukum adat akan selalu bergerak secara elastis dan dinamis menyesuaikan kehidupan dalam masyarakat dan hukum positif akan selalu tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat. Jika hukum adat bertentangan dengan masyarakat maka hukum adat tersebut tidak akan bisa eksis, sehingga jika hukum adat bertentangan dengan masyarakat, maka hukum adat tersebut tidak akan bisa eksis, sehingga jika dirasa tidak memberikan atau tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat, maka secara otomatis hukum adat tersebut akan berubah sesuai dengan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Disamping itu, keberadaan hukum adat dalam hukum positif tidak akan pernah mati.

Kepentingan Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia

Van Vollenhoven adalah sarjana pertama yang menggunakan istilah hak ulayat, yaitu "beschikkingsrecht". Dia mengatakan bahwa hak ulayat adalah hak yang sangat tua meliputi seluruh Indonesia, yang asal-usulnya bersifat religius yang dimiliki oleh suatu suku (stam) atau oleh gabungan desa-desa (dorpenbond), atau biasanya oleh suatu desa saja (tetapi tidak pernah dimiliki oleh perorangan).¹⁵ Menurut Boedi Harsono, hak ulayat adalah seperangkat wewenang wewenang dan kewajiban dari suatu masyarakat hukum adat masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak berada di dalam wilayahnya. Kewenangan tersebut adalah termasuk dalam bidang hukum perdata, yang berkaitan dengan hak-hak kepemilikan atas tanah dan juga termasuk juga dalam bidang hukum publik yang berupa tugas hukum

¹⁵ Jack Reynold Ch. Ayamiseba, *Kedudukan Hak Ulayat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum*, Disertasi, Bandung, 2004, hlm. 57

publik yang berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan, dan penggunaannya.¹⁶

Lebih lanjut, Mahadi mengatakan bahwa hak ulayat adalah hak atas tanah yang berasal dari persekutuan-persekutuan hukum yang hanya ada di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya dan mempunyai dasar religius. Senada dengan hal tersebut Sudikno Mertakusumo mengatakan bahwa hak ulayat adalah hak menguasai dari desa yang berada di dalam wilayah desa dalam batas-batas wilayahnya, menguasai tanah wilayahnya, yang menguasai tanah sesuai dengan kehendak keinginan mereka untuk kepentingan desa atau kepentingan anggota-anggota anggota-anggota desa atau kepentingan masyarakat di luar desa dengan kompensasi pembayaran. Hak ini umumnya ditemukan di seluruh Indonesia dan merupakan hak atas benda-benda tertinggi (tanah). Hazairin melihat hak ulayat hak-hak masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) sebagai suatu hak atas wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang tidak akan pernah dapat diasingkan dari orang lain atau kelompok masyarakat atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi akan terus menjadi hak kolektif akan terus menjadi hak kolektif. masyarakat hukum adat atas tanah seluas wilayah hukum adat tersebut.

Antara hak ulayat dan masyarakat hukum adat, ada hubungan yang bersifat abadi, abadi, saling terkait, dan hubungan timbal balik hubungan yang kekal, terjalin, dan timbal balik. Hubungan antara hak ulayat dan hak perorangan atas tanah merupakan hubungan yang bersifat kekal yang saling terkait (saling mempengaruhi) dan dari waktu ke waktu mengempis dan mengempis dan mengembang. Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat/masyarakat hukum adat. Eratnya hubungan antara masyarakat/masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat tidak semata-mata disebabkan karena seluruh masyarakat hukum adat membutuhkan tanah sebagai sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lebih dari itu, masyarakat adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah ulayatnya, hubungan yang bermuatan emosional, sentimen, nilai-nilai religio-magis, bahkan terkadang tidak rasional, sehingga hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat dapat dikatakan bersifat kekal dan tidak tergantikan oleh benda lain.¹⁷

Pada kenyataannya, antara masyarakat hukum adat dan tanah yang mereka tempati memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah melahirkan hak ulayat,

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 168.

¹⁷ I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 67.

hubungan hukum antara negara dengan melahirkan hak menguasai tanah oleh negara, sedangkan hubungan antara individu dengan tanah melahirkan hak-hak individu atas tanah. Hubungan di antara ketiga hak tersebut bersifat harmonis dan seimbang. Artinya, ketiga hak tersebut memiliki kedudukan dan kekuatan yang sama dan kekuatan yang sama dan tidak saling merugikan. Dapat dikatakan bahwa makna hubungan antara manusia dengan tanah adalah sesuatu yang bersifat tetap dan abadi sedangkan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikannya dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dapat digambarkan mitos masyarakat tentang manusia dan lingkungannya, yang berawal dari adanya dua fenomena yang masing-masing berbeda secara prinsip. Fenomena yang pertama adalah langit, dan yang kedua adalah bumi atau tanah, langit adalah bapak alam semesta dan bumi adalah ibu. Perkawinan langit dan bumi sama dengan perkawinan antara ayah dan ibu. Pernikahan menghasilkan anak-anak. Anak-anak adalah semua yang ada di bumi, antara lain benda mati, tumbuh-tumbuhan, segala jenis binatang, termasuk di dalamnya adalah manusia. dapat dilihat adanya pandangan tentang bagaimana hubungan manusia dengan tanah lingkungan tempat mereka hidup dan menjalani kehidupannya serta apa dan bagaimana hubungan manusia dengan segala sesuatu yang ada di lingkungan tempat manusia hidup dan menjalani kehidupan mereka. Dalam mitos ini, tergambar jelas bahwa bumi atau tanah tempat ia dilahirkan dan hidup serta menjalani kehidupannya dipandang sebagai ibunya, segala sesuatu yang ada di sekelilingnya adalah anak-anaknya.

Hubungan antara manusia dengan lingkungan tanah tempat manusia hidup dan menjalani kehidupannya. Jelas sekali bahwa Koesnoe ingin menggambarkan melalui mitos tentang hubungan antara tanah dan manusia, adalah bagaimana manusia memandang tanah tempat mereka lahir, dibesarkan dan menjalani kehidupannya, bagaimana mereka memandang tanah dan maknanya bagi mereka. Adanya sikap batin yang menunjukkan tentang hubungan antara masyarakat dengan lingkungan tanah tempat mereka tinggal dan hidup. Tanah dipahami secara luas mencakup semua unsur, bumi, air, udara, sumber daya alam dan manusia, serta roh-roh yang dianggap memiliki kekuatan gaib yang lengkap yang dianut secara keseluruhan, sehingga dapat dipahami bahwa ada hubungan antara tanah dengan unsur-unsur yang telah dikemukakan.

Dengan demikian, konsep tanah dalam hukum adat mencakup unsur-unsur seperti dalam konsep sumber daya alam yang meliputi:

1. hubungan dengan permukaan bumi termasuk air
2. hubungan dengan udara dan ruang angkasa
3. hubungan dengan kekayaan alam dan tubuh bumi

4. hubungan dengan makhluk halus (supranatural)
5. hubungan antara manusia sebagai pusat Hak-hak adat memiliki dua kekuatan hukum, yang diterapkan keluar dan ke dalam.

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat adat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh investor tetapi juga oleh pemerintah karena pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat masyarakat hukum adat dapat dikatakan sebagai pengakuan bersyarat seperti yang tercantum dalam Penjelasan Umum II angka 3 UUPA No. 5 Tahun 1960 terkait Pasal 3 yang mengatur bahwa "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengakuan bersyarat juga diberikan juga diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hak ulayat, dengan memberikan perlindungan hukum bersyarat serupa dengan apa yang diatur dalam Pasal 3 UUPA Terkait dengan pengakuan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan Belanda Pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* yang juga diatur dalam Pasal 75 *Regerings Reglement* yang mengatur;

"Kecuali dalam hal orang-orang pribumi atau orang-orang yang serupa itu dengan sukarela menundukkan diri kepada ketentuan-ketentuan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, atau dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan hukum lain yang dinyatakan bagi mereka, maka bagi orang-orang ini tetap berlaku dan oleh hakim bumiputera diperlakukan peraturan-peraturan agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan rakyat yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang berlaku umum mengenai *billijkheid* dan *rechtvaardigheid*"

Pemberlakuan keluar mengandung maksud bahwa pada prinsipnya orang luar - bukan warga negara persekutuan - tidak diperkenankan untuk mengolah tanah ulayat dan/atau memungut hasilnya, sedangkan yang berlaku di dalam berarti bahwa hak untuk memetik hasil dari tanah dan tanaman serta tumbuhan dan hewan yang hidup di atasnya dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh warga persekutuan secara keseluruhan. Dengan demikian penggunaan tanah ulayat secara individual dibatasi dan hal ini dimaksudkan agar hak-hak komunal dapat terus dipertahankan sehingga dapat terus dipertahankan sebagai

penopang bagi kehidupan seluruh anggota masyarakat hukum adat.¹⁸ Orang luar yang bukan anggota persekutuan tersebut masih dapat mengambil manfaat dari tanah ulayat sepanjang yang bersangkutan mendapat izin dari masyarakat adat. Pemberian izin ini biasanya diikuti dengan kewajiban bagi para penggarap yang bukan anggota persekutuan untuk membayar uang pancang sebagai uang tanda jadi (yang dibayarkan di muka).

Tanah menjadi hak bangsa Indonesia dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 UUPA yang berbunyi UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia.
2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
3. Hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasasebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Hak Bangsa adalah sebutan yang diberikan oleh para ahli hukum tanah kepada lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkrit hukum dan hubungan hukum yang konkrit dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang disebut dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 di atas. UUPA sendiri tidak memberikan nama yang spesifik. Hak ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Nasional.¹⁹

Hak-hak penguasaan tanah lainnya, secara langsung maupun tidak langsung merupakan turunan dari hak tersebut. Hak Bangsa mengandung 2 unsur, yaitu unsur pemilikan dan unsur kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dimilikinya. Hak Bangsa atas tanah ulayat bukanlah hak milik dalam arti yuridis. Jadi dalam kerangka Hak Bangsa terdapat hak milik perorangan atas tanah. Tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama tersebut.

Hak Bangsa atas tanah bersama bukanlah hak milik dalam arti yuridis. Jadi dalam kerangka Hak Bangsa terdapat hak milik perorangan atas tanah. Tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah yang bersifat umum dilimpahkan kepada Negara. Bahwa Hak Bangsa

¹⁸ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung (1967), hlm 198

¹⁹ *Ibid*, hlm 201

meliputi tanah-tanah yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dengan sendirinya menjadi Subyek Hak Bangsa seluruh rakyat Indonesia sepanjang zaman yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia, yaitu generasi terdahulu, sekarang dan yang akan datang.

Mengenai Hak Menguasai dari Negara, terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UUPA yang menyatakan sebagai berikut:²⁰

1. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 UUPA. Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasikekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara dalam ayat
 - a. Pasal (1) memberi wewenang untuk:
 - 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa.
 - 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
 - 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara dalam ayat (2) pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur
4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan nasional, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

Jika kita melihat isi dari Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3), terlihat bahwa ada dua undang-undang yang mengatur tentang masyarakat adat. Di satu sisi, Pasal 18B ayat (2), pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dimasukkan dalam ranah undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, sedangkan Pasal 28 I ayat (3) akan diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, keberadaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah mengungkapkan hal yang baik bagi praktik perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (hak ulayat). Adanya

²⁰ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita (Cetakan Ke-10, 2006), hlm. 104

landasan konstitusional yang kuat bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang selama ini terabaikan. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia jelas menuntut persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan siapapun. Dengan adanya kesamaan tersebut maka sikap dan tindakan pihak-pihak yang merasa lebih tinggi kedudukannya, karena jika hal ini dibiarkan akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan menyebabkan apa yang diatur oleh Undang-Undang menjadi tidak berarti.²¹ Pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat tertuang dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan antara lain Peraturan Daerah (PERDA) yang menggunakan dasar hukum yang berkaitan dengan kewenangan membuat Peraturan Daerah dan dasar hukum yang berkaitan dengan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta, yaitu:

1. Bahwa sistem pertanahan di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini menjelaskan bahwa hukum tanah di Indonesia bersifat Unficial. Hal ini berarti bahwa semua masalah, status, dan dasar hukum pertanahan di Indonesia harus mengacu pada UUPA No. 5 Tahun 1960. Sebenarnya, UUPA ini merupakan proyek nasionalisasi tanah di Indonesia. Agar tanah benar-benar dimiliki dan dinikmati oleh warga negara Indonesia, sehingga warga negara asing tidak memiliki hak atas tanah di Indonesia kecuali Hak Pakai.
 - b. Tujuan diundangkannya UUPA adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia sendiri untuk mendapatkan keadilan, kebahagiaan dan kemakmuran di bidang pertanahan. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah apa saja yang dapat dikuasai oleh negara, rakyat dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Pada akhirnya, tujuan sistem hukum pertanahan nasional sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu: memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Adapun yang mempunyai penguasaan hak atas tanah adalah pertama, rakyat Indonesia sendiri, di sini dinyatakan bahwa tanah secara keseluruhan

²¹ Adonia Ivonne Laturette, Settlement of indemnification of Customory Comuniti Land in Land Procurement fo developers for Public Interest *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol 94 2020

adalah milik bangsa Indonesia. Tidak sedikit orang atau segelintir kelompok yang mengklaim bahwa tanah secara keseluruhan di wilayah Indonesia adalah milik mereka secara keseluruhan. Kedua, bahwa memang Negara mempunyai hak untuk menguasai tanah di Indonesia. Penguasaan ini tidak dimaksudkan sebagai Hak Milik, tetapi negara menguasai tanah dalam arti bahwa Negara diberikan hak untuk mengelola tanah di Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Ketiga, adanya pengakuan terhadap hak-hak hukum adat, khususnya di bidang pertanahan yang dikenal dengan adanya Hak Ulayat. UUPA sendiri memberikan pengakuan terhadap Hak Ulayat. Konsep hak ulayat ini sejalan dengan Pasal 6 UUPA bahwa tanah harus memiliki fungsi sosial. Hal ini berarti bahwa fungsi tanah tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi yang lebih penting adalah untuk kepentingan masyarakat luas atau masyarakat hukum adat.

Pentingnya memberikan kepastian hukum kepada tanah ulayat dalam bentuk sertifikat sehingga memberikan perlindungan hukum dimana adanya jaminan atas hak dan kewajiban terhadap tanah ulayat. Maka dari itu pentingnya memberikan informasi kepada masyarakat terutama masyarakat adat pengetahuan untuk mendaftarkan tanah ulayat untuk dikeluarkannya sertifikat sehingga adanya kepastian hukum atas tanah ulayat tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Arba ,H.M. ,2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harsono ,Boedi ,1995, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta
- Muhammad , Bushar, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita (Cetakan Ke-10)
- Sihombing ,B.F.,2014, *Evolusi Kebijakan Pertahanan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Wignjodipuro ,Soerojo ,1967, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung
- Wiranata ,I Gede AB, 2005, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abubakar ,Lastuti ,2013, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2
- Adonia Ivonne Laturette, 2020, Settlement of indemnification of Customary Community Land in Land Procurement for developers for Public Interest *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol 94

- Ayamiseba ,Jack Reynold Ch. ,2005, *Kedudukan Hak Ulayat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum*, Disertasi, Bandung
- Harsono ,Boedi, 2014, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, *Djambatan*, Jakarta
- Ismi ,Hayatul ,2018, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 NO. 1
- Kristiani Verlia ,2017, Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian dan Implementasi), *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.11 No.1
- Suwitra ,Made, 2010, Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, Vol 17No (1)
- Syahbandir ,Mahdi ,2010, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum, *KANUN* No. 50 Edisi 2
- Wardani ,Sri Handayani Retna ,2017, Grand Design Politik Ketatanegaraan Indonesia Sesuai Pancasila Dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 1